



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ANNISA BINTI AHMAD IQBAL HAKIM, NIK 6308036907010001, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 20 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gaya Baru RT.002 No.26 Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhani, S.H.,Advokat pada KANTOR HUKUM RAMADHANI, SH & REKAN yang beralamat di Tambalang Kecil RT.02 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 19 Juli 2024 dengan Nomor 35/SKH/7/2024, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aannisaazkadina@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD HERIYANDHI BIN ABDUL WAHAB, NIK , tempat dan tanggal lahir Amuntai, 01 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jln Mulawarman RT.01 Ruko Rifqi bangunan simpang tiga Bengalon (samping indomaret) Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur., Sepaso,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt



Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 0123/002/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln Mulawarman RT.01 Roko Rifqi bangunan simpang tiga Bengalon (samping indomaret) Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Qabla Al-Dukhul);
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar 17 Agustus 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt



- Tergugat sering kali salah paham dengan dengan perkataan-perkataan Penggugat.
 - Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena di jodohkan oleh keluarga masing-masing sedangkan Penggugat dan Tergugat masih tidak saling kenal sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Oktober 2020 yang di sebabkan karena Penggugat ingin pulang kerumah orang tua Penggugat sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat dan setelah itu Penggugat di antar pulang oleh Ibu Tergugat kerumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi ketempat Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal lagi sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gaya Baru RT.002 No.26 Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan Tergugat tinggal di Jln Mulawarman RT.01 Roko Rifqi bangunan simpang tiga Bengalon (samping indomaret) Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Penggugat Berkeyakinan dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat,
8. Bahwa dari pihak Tergugat meminta kepada Penggugat untuk pengembalian sejumlah uang yang di anggap uang mahar sehingga tanggal 28 Juni 2024 (malam Kamis sesudah shalat magrib) orang tua Penggugat menemui Hendri (ihin) selaku Paman Tergugat yang beralamat di Jalan Veteran RT.01 No.33 Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan untuk menyerahkan uang sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus) yang di terima langsung oleh paman Tergugat yang bernama Hendri (ihin).

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (**MUHAMMAD HERIYANDHI BIN ABDUL WAHAB**) terhadap Penggugat, (**ANNISA BINTI AHMAD IQBAL HAKIM**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Amuntai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan surat tercatat nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt Tergugat tidak dikenal dialamat yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa, atas hal tersebut Penggugat mencabut perkaranya dan akan mencari tahu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena alamat Tergugat yang dialamatkan dalam gugatan alamat tersebut tidak dikenal berdasarkan berita cara relaas panggilan surat tercatat nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt dan akan mencari tahu alamat Tergugat yang sebenarnya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Rabi'atul Adawiah, S.Ag dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 44.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 189.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)